



NOMOR SKRIPSI  
7759/MD-D/SD-S1/2026

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM  
BEASISWA GENERASI ZAKAT DI BAZNAS  
KABUPATEN PELALAWAN**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)

Oleh:

**RIDHO KHAIRI**  
NIM. 12140410478

**PROGRAM STRATA I (S1)  
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2026**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul "Pendistribusian Dana Zakat Pada Progran Beasiswa Generasi Zakat Di Baznas Kabupaten Pelalawan" ditulis oleh:

Nama : **Ridho Khairi**  
NIM : 12140410478  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 9 Januari 2026

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Januari 2026

Ketua/Penguji 1

**Dr. Silawati, M.Pd**  
NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji 3

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/Penguji 2

**Artis, M.I.Kom**  
NIP. 19680607 200701 1 047

Penguji 4

**Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA**  
NIP. 19750927 2023211 005

Mengetahui  
Dehan,



**Prof. Dr. Masduki, M.Ag**  
NIP. 19710612 199803 1 003

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis, merujuk ke sumbernya, dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
State University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BEASISWA  
GENERASI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN**

Disusun Oleh :

**Ridho Khairi**  
NIM. 12140410478

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 24 Desember 2025

Pekanbaru, 24 Desember 2025  
Pembimbing,

**Pibir Romadi, S.Kom.I, M.M**  
NIP. 19910403 202521 1 013

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Rafdeadi, S.Sos.I., M.A**  
NIP. 19821225 201101 1 011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Khairi  
 NIM : 12140410478  
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Mandian Gajah, 18 Februari 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Manajemen Dakwah  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BEASISWA  
 GENERASI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



*Ridho Khairi*  
 Ridho Khairi  
 NIM: 12140410478

***\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi undang-undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ridho khairi  
NIM : 12140410478  
Judul : Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Generasi Zakat Di BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 November 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2025  
**Penguji Seminar Proposal,**

**Penguji I**

**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA**  
NIP. 19811118 200901 1 006

**Penguji II**

**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
NIP. 19660225 199303 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama** : Ridho Khairi  
**Nim** : 12140410478  
**Program Studi** : Manajemen Dakwah  
**Judul** : Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Generasi Zakat Di Baznas Kabupaten Pelalawan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi dana zakat yang sangat besar, namun ketimpangan ekonomi masih menjadi hambatan utama akses pendidikan, khususnya bagi pemuda kurang mampu yang memiliki potensi akademik tinggi. BAZNAS Kabupaten Pelalawan merespons tantangan ini melalui Program Beasiswa Generasi Zakat sebagai upaya mengintegrasikan dana zakat dengan pemberdayaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pendistribusian dana zakat pada Program Beasiswa Generasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara terhadap tiga informan kunci (pengelola program, bidang pengumpulan ZIS, dan penerima beasiswa), serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS Kabupaten Pelalawan menyalurkan Program Beasiswa Generasi Zakat melalui enam prosedur terstruktur: (1) pengumpulan dana melalui sistem UPZ yang didominasi zakat profesi ASN; (2) penetapan kriteria berdasarkan kondisi ekonomi (Asnaf Miskin/Fisabilillah) dan prestasi akademik IPK minimal 2.75 yang divalidasi melalui survei faktual; (3) seleksi melalui verifikasi dokumen, wawancara, hingga rapat Pleno Pimpinan; (4) penyaluran dana 1-2 juta rupiah per semester via transfer bank; (5) pendampingan holistik rutin setiap 2-3 bulan untuk pembinaan karakter dan soft skills; serta (6) monitoring dan evaluasi berkala setiap semester. Program ini berhasil mentransformasi paradigma zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi pemberdayaan produktif yang bertujuan mencetak muzakki baru di masa depan.

**Kata Kunci:** Pendistribusian Zakat, Program Beasiswa, BAZNAS Pelalawan


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama** : Ridho Khairi  
**Nim** : 12140410478  
**Program Studi** : Manajemen Dakwah  
**Judul** : Zakat Fund Distribution in the "Generasi Zakat" Scholarship Program at BAZNAS Pelalawan Regency

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has enormous zakat fund potential, yet economic inequality remains a major barrier to educational access, particularly for underprivileged youth with high academic potential. BAZNAS Pelalawan Regency responds to this challenge through the Zakat Generation Scholarship Program as an effort to integrate zakat funds with educational empowerment. This research aims to analyze the distribution mechanism of zakat funds in the Zakat Generation Scholarship Program at BAZNAS Pelalawan Regency. The research employs a descriptive qualitative method with observation techniques, interviews with three key informants (program managers, ZIS collection division, and scholarship recipients), and documentation. The research findings show that BAZNAS Pelalawan Regency distributes the Zakat Generation Scholarship Program through six structured procedures: (1) fund collection through the UPZ system dominated by civil servant professional zakat; (2) criteria determination based on economic conditions (Asnaf Miskin/Fisabilillah) and academic achievement with a minimum GPA of 2.75 validated through factual surveys; (3) selection through document verification, interviews, and Leadership Plenary meetings; (4) fund distribution of 1-2 million rupiah per semester via bank transfer; (5) holistic mentoring conducted routinely every 2-3 months for character building and soft skills development; and (6) periodic monitoring and evaluation every semester. This program successfully transforms the zakat paradigm from merely consumptive assistance into productive empowerment aimed at creating new muzakki (zakat payers) in the future.

**Keywords:** Zakat Distribution, Scholarship Program, BAZNAS Pelalawan.



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Generasi Zakat Di Baznas Kabupaten Pelalawan”** Shalawat beserta salam semoga bisa tersampaikan kepada Nabi terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang senantiasa selalu istiqomah sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak proses awal hingga selesainya penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wanita hebatku, yang tidak kenal lelah dan telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta motivasi dan doa yang luar biasa tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dipersembahkan khusus untuk pahlawan dan pintu surgaku untuk kedua orang tua saya yakni Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan saya Do'a dan dukungan.

Dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor. Prof. Dr. Raihani, M.Ed., Ph.D. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Harris Simaremare, M.T. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof Dr. Masduki, M.Ag Dr. Titi Antin, S.Sos., M.SI dan Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Dan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I., M.A selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus dosen pembimbing dan penasehat akademik





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bapak Pibir Romadi M.M selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Pibir Romadi M.M selaku dosen pembimbing dan penasihat akademik yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah Kelas C yang telah berjuang dari awal kuliah sampai menyelesaikan penelitian ini yang selalu memberikan support serta pengetahuan bagi penulis.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan hal-hal yang baik dan telah banyak penulis repotkan.

Pekanbaru, 24 Des 2025

**Rhido Khairi**  
**NIM 12140410478**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	2
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II.....</b>	<b>5</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Terdahulu.....	5
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Pemikiran.....	22
<b>BAB III .....</b>	<b>23</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Desain Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Sumber Data Penelitian.....	23
D. Informan Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Validasi Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV .....</b>	<b>27</b>
<b>GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>27</b>
A. Sejarah .....	24
B. Visi dan Misi .....	25
C. Tujuan BAZNAS Kabupatein Peilalawan .....	29
D. Struktur BAZNAS Kabupatein Pelalawan .....	30
E. Program-Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan .....	30
F. Kegiatan BAZNAS kabupaten Pelalawan .....	32
<b>BAB V.....</b>	<b>34</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan .....	68
<b>BAB VI .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

2.1	5
3.1	24



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR BAGAN

2.1.....	22
4.1.....	30



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

5.1	.....	71
5.2	.....	76
5.3	.....	78



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi dana zakat yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pokok tegaknya agama Islam. Dengan menunaikan zakat, umat Islam tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Kurnia dan Hidayat, 2008).

Zakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat. Zakat merupakan investasi bagi para muzakki, sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat dapat berfungsi sebagai stimulus untuk membangkitkan motivasi dalam mengembangkan potensi, karya, dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan beragama (Falkhrialh, 2012). Oleh karena itu, pengintegrasian dana zakat dengan program pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Realitas menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses pendidikan di Indonesia. Banyak pemuda dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik tinggi namun tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terbentur masalah biaya. Latar belakang ekonomi keluarga seringkali menjadi penentu apakah seorang anak dapat mengenyam pendidikan tinggi atau tidak. Keterbatasan finansial ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menghambat pembangunan bangsa secara keseluruhan karena potensi sumber daya manusia yang tidak termanfaatkan secara optimal (Hafidhuddin, 2002).

Untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat tersebut, dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Di Indonesia, lembaga pengelola zakat yang secara legal diakui oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang diinisiasi oleh pihak swasta dengan izin resmi dari pemerintah. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting dalam memastikan bahwa dana zakat dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel melalui mekanisme distribusi yang terstruktur dan transparan (Qardhawi, 2011).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Pelalawan, terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan yang memiliki fokus dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). BAZNAS Kabupaten Pelalawan dibentuk dengan tujuan untuk mencapai daya guna dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana ZIS, sehingga dapat meningkatkan peran umat Islam di Kabupaten Pelalawan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya melalui penggalan dan pengelolaan dana zakat yang optimal.

Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah Program Beasiswa Generasi Zakat. Program ini merupakan wujud nyata dari pemanfaatan dana zakat untuk bidang pendidikan, yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan program beasiswa ini sangat ditentukan oleh beberapa aspek penting, antara lain mekanisme distribusi yang efektif dan transparan, penetapan kriteria penerima yang tepat sasaran, serta dampak nyata terhadap peningkatan prestasi akademik penerima beasiswa.

Mekanisme distribusi dana zakat pada program beasiswa menjadi aspek krusial yang perlu dikaji untuk memastikan bahwa dana tersalurkan secara efisien dan tepat waktu kepada yang berhak. Selain itu, penetapan kriteria penerima beasiswa juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kurang mampu namun memiliki potensi akademik yang baik.

Pendistribusian dana zakat untuk program beasiswa ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama terkait dengan bagaimana mekanisme distribusi dilaksanakan, kriteria apa saja yang ditetapkan untuk menyeleksi penerima beasiswa, sejauh mana latar belakang ekonomi menjadi pertimbangan utama, dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan prestasi akademik penerima manfaat. Penelitian mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas Program Beasiswa Generasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan program ke depan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Generasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan**".

## B. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini penulisan akan memaparkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, guna menghindari kesalahan pemahaman tentang pengertian istilah yang di pakai dalam penelitian sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pendistribusian

Secara teori, pendistribusian diartikan sebagai pembagian atau penyaluran kepada banyak orang dan ke beberapa tempat. Pendistribusian dana zakat merupakan aktivitas penyaluran zakat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian mereka (Ulpah 2022).

### 2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat (muzakki) untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sebagai salah satu rukun Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial ekonomi yang strategis dalam pembangunan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, zakat dipandang sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa. Dana zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terkumpul dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan, khususnya yang dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan melalui Program Beasiswa Cendekia.

### 3. Program Beasiswa Generasi Zakat

Program Beasiswa dalam penelitian ini adalah salah satu program bantuan pendidikan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah terkumpul. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa terkendala masalah ekonomi.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Generasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Generasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada civitas akademika, mahasiswa peneliti, serta dapat dijadikan bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Kegunaan praktis

- Untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Manajemen Dakwah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada lembaga terkait dan masyarakat setempat mengenai Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa di BAZNAS Kabupaten Pelalawan

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, penulis perlu mensistematisasikan hasil penelitiannya agar dapat disajikan dengan cara yang mudah dipahami.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendasari permasalahan yang diteliti, antara lain: Penelitian Terdahulu, Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dijelaskan dalam bab ini, Penelitian digunakan sebagai alat penelitian untuk membuat kajian yang sistematis. Dikategorikan menjadi desain penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis untuk membandingkan reliabilitas penelitian ini.

**Table 2.1**  
**Kajian Terdahulu**

No	Nama Penulis Dan Judul Peneitian	Metode/Teori Dan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	(Zid Hartsa Firdausi 2018) Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa Di Baitul Maal Muamalat	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, telaah pustaka dan dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan mengkaji penyaluran dana zakat melalui program beasiswa di Baitul Maal Muamalat yang merupakan bentuk inovasi dalam pendistribusian dana zakat untuk sektor pendidikan. Penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi baitul maal di Indonesia saat ini lebih sempit dibandingkan masa Rasulullah SAW dan masa sahabat, yang kini difungsikan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah oleh pemerintah maupun swasta.	Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian silfi Yulia ada sama sama melakukan penelitian mengenai Penyaluran Dana dengan metode kualitatif, sedangkan perbedaan adalah pada tempat penelitian dan teori yang digunakan.
2.	(Ahmad Fairuz Zabadi 2018) "Penyeluran Dana Zakat Untuk Program	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode	Hasil yang diperoleh peneliti Faktanya pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang	Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian Erwin Ahmadi ada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Basiswa Dhuafa Pada Dharun najah Charity Jakarta Selatan	penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi	kehidupan bangsa di masa yang akan datang, melalui pendidikan manusia sebagai subjek pembangunan dapat dididik, dibina, dan dikembangkan potensipotensinya, bahkan dari usia dini sekalipun. Salah satunya Lembaga Darunnajah Charity yang mengalokasikan dana zakatnya untuk pendidikan pada program beasiswa Dhuafa.	sama sama melakukan penelitian mengenai BAZNAS Pelalawan sedangkan perbedaan adalah pada tempat penelitian dan fokus penelitiannya
3.	(Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafuddin 2023) “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo)”	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	LAZ Sukoharjo yang menjadi fokus pada penelitian ini telah melaksanakan program beasiswa pendidikan dengan istilah beasiswa leader scholarship. Berlandas pada UU No. 23 Tahun 2011 dan QS. At-Taubah (9) 60, dan dari beberapa lembaga amil zakat yang telah menjalankan program ini, juga dengan tujuan LAZ Sukoharjo untuk memperbanyak ruang gerak lembaga dengan melibatkan mahasiswa yang diberikan beasiswa, dengan hal ini dapat menambah relasi, mobilisasi, dan juga menambah kebermanfaatan bagi	Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian M. Anzis adalah sama sama melakukan penelitian mengenai Dana Zakat` sedangkan perbedaan adalah pada objek penelitian dan teori yang digunakan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			sesama. Nominal dana zakat yang dikelola dan diberikan kepada mustahik khususnya untuk program beasiswa leader scholarship ini sebesar tidak lebih dari 12,5% dari dana zakat keseluruhan yang dibayarkan muzzaki	
4.	( Bina Lestari, 2025) “Pendayagunaan Zakat pada Program Generasi Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan“	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui obsertasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Generasi Zakat telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses Pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat pada program Generasi Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan dapat menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.	Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah sama sama melakukan penelitian mengenai Dana Zakat`sedangkan perbedaan adalah pada fokus penelitian dan teori yang digunakan.
5.	( Sapri Nasution 2023)	Metode yang digunakan	Hasil penelitian adalah Oleh karena itu	Persamaan dari penelitian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>“Pendistribusian Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) Riau.”</p>	<p>pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui obsertasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Daarut Tauhid peduli Riau menggunakan pengelolaan penghimpunan hingga pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat mulai dari lapisan masyarakat menengah hingga lapisan masyarakat kecil secara merata dengan menggunakan system aplikasi yang mempermudah proses penyaluran dana zakat kepada masyarakat.</p>	<p>peneliti dengan penelitian ini adalah sama sama melakukan penelitian mengenai Pendistribusian Dana Zakat`sedangkan perbedaan adalah pada objek penelitian dan teori yang digunakan.</p>
--	--	--	--

## B. Landasan Teori

### 1. Pendistribusian

Secara teori, pendistribusian diartikan sebagai pembagian atau penyaluran kepada banyak orang dan ke beberapa tempat. Pendistribusian dana zakat merupakan aktivitas penyaluran zakat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian mereka (Ulpah 2022).

Dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) yang membahas tentang pengelolaan zakat yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Hal tersebut disusul dengan Keputusan Menteri Agama (MKA) Nomor 581 Tahun 1999

tentang pelaksanaan UU pengelolaan zakat. Sebelumnya, telah keluar juga Keputusan Menteri Sosial No 19 Tahun 1998 yang diterbitkan tahun 1997, memberikan wewenang kepada penyelenggara layanan kesejahteraan fakir dan miskin untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Peraturan ini akan memudahkan pembentukan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang diharapkan dapat lebih baik dalam melaksanakan zakat di Indonesia (Fahham 2011).

Karena terdapat berbagai kelemahan pada Undang-Undang No 38 Tahun 1999, Undang-Undang ini diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Hakim, 2011). Pembahasan mengenai pendistribusian zakat terdapat pada pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “zakat diberikan kepada mustahik menurut syariat Islam” (pasal 25). “Pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan” (pasal 26). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011).

Pendistribusian dana zakat juga sudah di jelaskan didalam al-Qur’an yaitu surah At-Taubah ayat 60 dimana terdapat delapan asnaf yang berhak menerima pendistribusian dana zakat yaitu, fakir, miskin, amil, mu’allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Pendistribusian atau pemanfaatan dana zakat dapat diberikan melalui zakat produktif dan juga zakat konsumtif. Zakat produktif artinya pendistribusian dana zakat kepada mustahik bukan diberikan dalam bentuk uang melainkan modal usaha atau hal lain yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usaha serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan Zakat konsumtif merupakan pemberian atau pendistribusian dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Safradji, 2018).

Menurut Muhammad Daud Ali, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

a. Konsumtif Tradisional

Pada kategori ini, zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan digunakan secara langsung oleh mustahik yang bersangkutan. Misalnya zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin guna memenuhi kebutuhan kesehariannya atau zakat mall (zakat harta) yang diberikan kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Dalam kategori ini, zakat diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, pembinaan keterampilan, dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Produktif Tradisional

Zakat yang disalurkan dalam kategori ini berupa barang yang sifatnya produktif seperti sapi, kambing, mesin jahit, alat pertukangan, dan lainnya. Dengan cara pemberian zakat seperti ini, akan mendorong dan menyemati masyarakat fakir dan miskin untuk menghasilkan suatu bisnis baru bagi mereka.

## d. Produktif Kreatif

Dalam kategori ini, zakat realisasikan dalam bentuk modal yang dapat dialokasikan untuk membangun proyek sosial atau memberi dukungan dan menambah modal usaha bagi pedagang dan pengusaha kecil. (Zulhendra, 2017).

Dalam Pendistribusian terdapat empat fungsi manajemen. George R. Terry mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), Pengawasan (Controlling). Yang dijelaskan sebagai berikut:

## a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi mengenai masa depan dalam membuat perumusan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, siapa pelakunya atau pelaksanaannya dan bagaimana tata cara mencapainya. Adapun tahapan-tahapan dalam perencanaan diantaranya:

- 1) Menentukan keadaan sekarang.
- 2) Survey lingkungan.
- 3) Menentukan tujuan.
- 4) Memprediksi keadaan yang akan datang.
- 5) Memberikan masukan atau usulan terhadap rencana kedepannya.
- 6) Mempertimbangkan masukan dan usulan yang ada.
- 7) Merubah dan menyesuaikan rencana-rencana yang ada sesuai dengan hasil pengawasan terhadap keadaan.
- 8) Berhubungan dengan terus selama proses perencanaan.

## b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.

Organisasi atau pengorganisasian juga dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dan berhasil dalam tujuan yang akan dicapai. (Hadi Santoso, Adi Hidayat Argubi 2018).

- 1) Adapun tahapan-tahapan pengorganisasian, yaitu:
  - 2) Tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
  - 3) Bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas per individu.
  - 4) Kelompokkan tugas menjadi posisi.
  - 5) Kelompokkan posisi menjadi satuan yang dapat di pimpin dan saling berhubungan dengan baik.
  - 6) Bagi pekerjaan, pertanggung jawabkan dilaksanakan.
  - 7) Menjaga hubungan selama proses pengorganisasian.
- c. Penggerakan (Actuating)
- Menurut George R. Terry yang mengutip dalam buku Sukarna dalam buku Principles Of Management, Penggerakan (Actuating) adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.<sup>28</sup> Pelaksanaan adalah segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk menciptakan kerja sama diantara staff pelaksana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. (Aan Jaelani 2017)
- d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah pemeriksaan apakah semua yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berhasil atau tidak. Jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera melakukan perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan jika tanpa adanya pengawasan maka tidak akan dapat berhasil.

Pengawasan (controlling) adalah suatu proses dimana manajer memonitoring dan menjalankan efisiensi dan efektivitas perusahaan dan seluruh anggota organisasi mengarahkan aktivitas mencapai sasaran organisasi. Monitoring dan evaluasi akan memberikan kesempatan pada para pengelola, program atau proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kemajuan atau kelemahan dari pelaksana program. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi akan diperoleh hal-hal sebagai berikut: (Munir & Abdullah, 2022).

- 1) Kajian tentang kemajuan program.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Identifikasi masalah dalam perencanaan dan implementasi.
- 3) Pengaturan tentang apakah seseorang atau organisasi telah membuat suatu perbedaan yang diselenggarakan.<sup>32</sup>

Pengawasan ini berkaitan sangat erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

- 1) Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.
- 2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- 3) Pelaksana rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik.
- 4) Tujuan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau penilaian dilakukan. (Tri Wijayanti 2021).

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi pengelolaan dana zakat adalah kegiatan yang terencana, terorganisir, terencana serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

## 2. Dana Zakat

### a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata zaka bermakna Al-Numuw (menumbuhkan), hartanya akan bertambah karena akan dikarunia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wata'ala kepada seorang muzakki. Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda, yang artinya: "Harta tidak akan berkurang karena sedekah (Zakat), dan sedekah (Zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar'i)." (HR Muslim). Al-Ziyaddah (menambah) dikatakan bertambah karena dengan membayar zakat hartanya dapat terus berkembang dan bertambah. Al-Tahrir (mensucikan) dikatakan suci karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa karena dalam harta yang didapat terdapat hak-hak orang lain atas harta tersebut.

zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan dan pihak tertentu.

Adapun pengertian zakat menurut syara' para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- 1) Menurut Yusuf Qardawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu Wata'ala dan diserahkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. (Abdurrahman, 2019).

- 2) Dalam UU No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 3) Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah Subhanahu Wata'ala untuk diberikan kepada fakir miskin.

#### b. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat secara vertikal yaitu ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan zakat secara horizontal yaitu sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Syariat zakat dalam islam menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah. Zakat ibadah yang sangat penting, didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menselaraskan kewajiban sholat dan zakat. Terdapat beberapa ayat yang memuliakan orang yang bersungguh-sungguh jika menunaikannya. Karena itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq berani memerangi orang-orang yang sholat tetapi enggan membayar zakat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari ekonomi islam. M. A. Mannan menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu sebagai berikut: (Abdurrahman, 2019).

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu menifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip keagamaan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu Wata'ala kepada manusia yang berhak menerima secara adil dan merata.
- 3) Prinsip produktifitas, yaitu menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena suatu harta milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak di pungut secara semena-mena, tetapi melalui aturan yang di syari'atkan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan zakat pada umumnya untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan bentuk transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) untuk disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Namun terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai umat islam dibalik kewajiban berzakat, sebagai berikut: (Hakim et al., 2014).

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang duhadapi oleh gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan iba bagi pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada diri mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan harta orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapat (rezeki) untuk keadilan sosial.

## c. Jenis-jenis Zakat

Beragamnya jenis zakat yang dikenali masyarakat terkadang membuat sebagian dari kita bingung terkait jumlah jenis zakat. Namun, jika ditinjau secara umum pada dasarnya zakat terbagi atas dua jenis. Jenis-jenis zakat itu ialah: (Wamneibo, 2021).

## 1) Zakat Fitrah

Setiap hari raya Idul Fitri, diwajibkan atas tiap-tiap orang islam, laki-laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah

## 2) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk mensucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).

Zakat mal terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut:



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Zakat Emas dan Perak

Dikatakan Abu 'Ubaid, Abu Bakar Bin Abbas telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim Bin Damrah, dari Ali, dia berkata: “pada tiap-tiap 20 dinar, zakatnya  $\frac{1}{2}$  dinar, dan pada tiap-tiap 40 dinar, zakatnya 1 dinar. Dan pada tiap-tiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham.<sup>48</sup> Emas wajib dizakatkan bila telah mencapai nisab, yaitu 20 dinar emas (85 gram) dengan syarat telah dimiliki selama setahun (haul) maka zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5% atau  $\frac{1}{40}$  dari jumlah emas yang dimiliki.

Zakat perak dikeluarkan apabila telah mencapai hitungan 200 dirham atau lebih atau dengan timbangan lima uqiah atau lebih, zakatnya yaitu  $\frac{1}{40}$  atau 2,5%. 200 dirham perak sama dengan 595 gram.

## b) Zakat Binatang Ternak

Zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang ternak. Adapun jenis dari binatang ternak ialah, unta apabila mencapai 5 ekor maka zakatnya dikeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian sapi apabila mencapai 30 ekor sapi maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi. Kambing atau domba, apabila telah mencapai 40 sampai 120 ekor maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing atau domba.

## c) Zakat Rikaz (Barang Temuan)

Yaitu zakat yang berasal dari harta yang ditemukan atau harta yang diperoleh dari cara yang tidak sengaja seperti penemuan, peninggalan, harta karun dan sebagainya. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 20% dari semua harta yang ditemukan dan tidak ada nisab dan haulnya.

## d) Zakat Ziro'ah (Hasil Bumi)

Yang termasuk hasil bumi yaitu biji-bijian, buah-buahan, dan semisalnya. Zakat wajib dikeluarkan pada semua biji-bijian dan buah-buahan yang ditakar dan tahan disimpan lama seperti kurma dan anggur, padi, gandum, jagung dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Zakat hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab, yaitu 5 wasaq (650 kg). kadar zakat yang harus dikeluarkan ada dua macam, yaitu apabila pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air), kadar zakatnya adalah 10% dan bila pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, kadar zakatnya adalah 5%.

## e) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang bukan emas atau perak,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik yang dicetak seperti uang pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak seperti perhiasan manusia.

d. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan di dalam al-Qur'an pada surah at-Taubah ayat 60. Didalam ayat tersebut terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu: (Prihantoro, 2020).

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut jumhur ulama fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kategori fakir adalah orang-orang yang dapat memenuhi syarat "membutuhkan". Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah anak yatim, anak pungut, janda, lansia, orang sakit, orang cacat jasmani, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan. Miskin menurut mayoritas jumhur ulama adalah orang yang tidak memiliki harta atau tidak mempunyai mata pencaharian yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih buruk daripada orang fakir. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih baik daripada orang fakir.

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola, mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat dan menyalurkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mendistribusikan dana zakat. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang.

## 4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah, golongan ini dianggap mustahiq bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak dalam pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

## 5) Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Menurut pendapat mayoritas ulama fiqh, golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dapat dialihkan ke golongan mustahiq yang lain. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

## 6) Orang yang Berhutang (Gharimin)

Orang berhutang yang berhak menerima zakat adalah:

- a) Orang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
  - b. Hutang itu melilit pelakunya.
  - c. Si penghutang tidak sanggup lagi melunasi hutangnya.
  - d. Hutang itu sudah jatuh tempo.
- b) Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial.
- c) Orang-orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.
- d) Orang yang berhutang untuk pembayaran diyat karena pembunuhan tidak sengaja apabila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas Negara.

## 7) Fiisabilillah

Fiisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin, diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fiisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud fiisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti luas sesuai dengan ketetapan para ulama fiqh.

## 8) Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketempat asalnya. Dan orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak melakukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam menyalurkan zakat kepada para mustahiq boleh dilakukan dengan cara apapun, yang paling penting tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia, tidak meremehkan dan merendahkan.<sup>55</sup> Quraish Shihab menilai sebaiknya muzakki memberikan langsung dana zakat kepada mustahiq, bukan mustahiq yang datang untuk mengambil zakat. Jika penyaluran semacam ini dilakukan maka tidak akan ada sifat pamer yang muncul serta tidak akan memperlihatkan kesenjangan sosial antara muzakki dan mustahiq.(Prihantoro, 2020).Namun ada beberapa kelemahan jika zakat disalurkan sendiri tanpa melalui amil, yaitu tujuan sosial ekonomi zakat akan sulit dicapai secara maksimal.

Agar dana zakat yang dikumpulkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pendistribusiannya harus selektif mungkin. Sejauh ini terdapat dua pola pendistribusian penyaluran yaitu sebagai berikut: (Anis, 2020).

## a) Pendistribusian dana zakat secara konsumtif

Pendistribusian konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian jangka pendek dengan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan untuk dikonsumsi secara langsung (bantuan sesaat). Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja. Namun penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target.

Pendistribusian zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- 2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

## b) Pendistribusian dana zakat secara produktif

Pendistribusian produktif adalah pengelolaan dana zakat dengan pemberdayaan yang diberikan kepada mustahiq. Pendistribusian ini akan sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas para





mustahiq karena dana zakat produktif bersifat jangka panjang. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang dapat berkembang biak atau alat untuk bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- 2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju. (Abdullah, 2017).

### 3. Program Beasiswa Generasi Zakat BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Program ini merupakan salah satu bentuk pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Program beasiswa ini muncul sebagai respons terhadap realitas bahwa banyak pemuda Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi namun terkendala oleh keterbatasan biaya, bahkan tidak sedikit yang putus pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. Dalam konteks ini, zakat dan pendidikan dipandang sebagai dua unsur yang saling terkait, di mana zakat menjadi investasi bagi muzakki dan pendidikan merupakan investasi pengetahuan untuk masa depan.

Program beasiswa ini dirancang dengan persyaratan tertentu untuk memastikan efektivitasnya, seperti penerima harus aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, mempertahankan indeks prestasi minimal 3.00 setiap semester, serta lulus tepat waktu. Keberadaan program ini sangat signifikan dalam meningkatkan prestasi dan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi kalangan ekonomi rendah yang mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi. Program ini juga berfungsi sebagai motivator bagi mahasiswa untuk menjalankan tugas dengan baik dan memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama masa studi mereka.

Dari perspektif hukum Islam, program beasiswa yang bersumber dari dana zakat merupakan permasalahan kontemporer, karena pada zaman Rasulullah SAW tidak ada pemberian beasiswa dari dana zakat, dan Al-Quran juga tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Namun, jumbuh ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat dengan pertimbangan bahwa kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Program ini diharapkan dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu anak-anak Indonesia, khususnya umat Muslim, mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi untuk kemajuan umat Islam di masa yang akan datang, sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka yang kurang mampu.

#### 4. Prosedur Pendistribusian Dana Zakat

Terdapat 6 prosedur yang dicetus oleh Dr. Didin Hafidhuddin dalam bukunya tentang Zakat dalam Perekonomian Modern yang terapkan oleh BAZNAS Pelalawan dalam pendistribusian dana zakat antara lain (Dr. Didin Hafidhuddin, 2011)

##### 1. Pengumpulan Dana Zakat

BAZNAS Kabupaten Pelalawan melakukan pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari muzakki di wilayah Kabupaten Pelalawan melalui berbagai metode seperti pemotongan gaji pegawai, pembayaran langsung, dan sosialisasi kepada masyarakat. Proses pengumpulan dilakukan secara terstruktur dan tercatat dengan baik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dan dialokasikan untuk berbagai program pemberdayaan, termasuk Program Beasiswa Generasi Zakat sebagai bentuk investasi dalam bidang pendidikan.

##### 2. Penetapan Kriteria Mustahik Pendidikan

BAZNAS Kabupaten Pelalawan menetapkan kriteria khusus bagi mustahik yang berhak menerima beasiswa pendidikan, dengan fokus utama pada latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu namun memiliki potensi akademik yang baik. Kriteria mencakup aspek ekonomi seperti penghasilan orang tua, kondisi sosial keluarga, serta prestasi akademik calon penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penetapan kriteria ini disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam mengenai asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat, terutama kategori fakir, miskin, dan fisabilillah (untuk kepentingan pendidikan).

##### 3. Seleksi Calon Penerima Beasiswa

Proses seleksi calon penerima beasiswa dilakukan melalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu, rapor atau transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya untuk memvalidasi kelayakan calon penerima. Tim seleksi BAZNAS Kabupaten Pelalawan melakukan penilaian komprehensif terhadap setiap pelamar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, prestasi akademik, dan komitmen untuk melanjutkan pendidikan. Hasil seleksi kemudian diumumkan secara transparan kepada calon penerima yang lolos untuk memastikan proses yang adil dan akuntabel.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Penyaluran Beasiswa

Penyaluran dana beasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan penerima, baik untuk biaya kuliah, pembelian buku, maupun kebutuhan pendidikan lainnya melalui mekanisme transfer atau penyerahan langsung. BAZNAS Kabupaten Pelalawan memastikan bahwa proses penyaluran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan untuk mendukung kelancaran studi penerima beasiswa. Setiap penyaluran didokumentasikan dengan baik melalui bukti transfer, tanda terima, dan laporan penyaluran untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

#### 5. Pendampingan Penerima Beasiswa

BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberikan pendampingan kepada penerima beasiswa melalui program pembinaan karakter, motivasi belajar, dan pengembangan soft skills untuk mendukung kesuksesan akademik dan non-akademik. Pendampingan juga mencakup konseling dan bimbingan terkait permasalahan akademik atau personal yang mungkin dihadapi penerima beasiswa selama menempuh pendidikan. Melalui pendampingan ini, diharapkan penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan bantuan finansial tetapi juga pembinaan mental dan spiritual sebagai generasi muslim yang berakhlak mulia.

#### 6. Monitoring dan Evaluasi

BAZNAS Kabupaten Pelalawan melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan akademik penerima beasiswa melalui pemantauan nilai rapor atau transkrip, kehadiran kuliah, dan aktivitas akademik lainnya. Evaluasi program dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak Program Beasiswa Generasi Zakat terhadap peningkatan prestasi akademik serta kesejahteraan penerima manfaat. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan program beasiswa di masa mendatang agar lebih optimal dalam memberdayakan pendidikan masyarakat kurang mampu.




### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka teoritik merupakan landasan dari proses penelitian. Kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan serta menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka penyajian suatu dasar untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka berpikir peneliti, sedangkan kerangka teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis. Kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penulisan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan uraian di atas, dikembangkan beberapa konsep untuk membantu peneliti menerapkan penelitian ini. Kerangka teori yang diterapkan sesuai dengan kajian yang diteliti yaitu:

**Bagan 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fakta secara sistematis, faktual dan akurat serta menjelaskan fenomena secara rinci (W.Creswell John 2009).

Pendekatan kualitatif dipilih karena melalui pendekatan ini meneliti akan mudah mendapatkan data secara mendalam terkait Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Generasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Pelalawan

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2025 sampai dengan selesai.

### C. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dan merupakan data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan tujuan tertentu penelitian. Sumber data utama adalah responden individu, focus group dan jika kuesioner disebar melalui internet maka internet juga dapat menjadi sumber data utama (Uma, Sekaran 2006).

Data primer adalah data yang dicatat atau dikumpulkan langsung di tempat dari subjek data yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari suatu tempat penelitian. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi akurat dari informan yang dapat digunakan dalam bentuk kata yang disampaikan secara perilaku atau verbal. Informan juga dikenal sebagai orang yang yakin mengetahui segala permasalahan yang akan diselidiki dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini data primer berasal dari data lapangan yang dikumpulkan oleh peneliti dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yg diperoleh buku, literatur, jurnal, data yang berhubungan dengan penelitian, atau data yang diberikan oleh orang sekunder atau data yang tidak diberikan secara langsung (Sugiyono 2005). Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah beberapa arsip dan literatur. Arsip yang dimaksud adalah surat keputusan (SK), struktur pengelola, segala macam dokumen terkait. Sedangkan literature berupa jurnal, artikel dan buku buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* pada pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita pertanyakan (Muri Yusuf 2014).

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bobby	Pengelola Program Beasiswa
2.	Idham	Bidang Pengumpulan ZIS
3.	Leni	<input type="checkbox"/> Penerima Beasiswa Baznas <input type="checkbox"/> Pelalawan

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln observasi adalah suatu kegiatan dengan pengamatan dan pencatatan untuk memperoleh informasi dari masalah yang akan diteliti (Muhammad Rizal Pahleviannur dkk 2022).

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai dengan tujuan tertentu (Muhammad Rizal Pahleviannur dkk 2022). Selama wawancara, pewawancara menjalin hubungan baik dengan informan sehingga dia mau bekerja sama dalam memberikan informasi yang benar. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan. Hal ini bertujuan agar





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembicaraan wawancara akan lebih terarah dan terfokus pada tujuan yang diinginkan serta menghindari pembahasan yang panjang lebar .

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan peristiwa yang telah ada sebelumnya dalam bentuk dokumen dan tulisan seperti artikel, video dokumenter dan foto (Muhammad Rizal Pahleviannur dkk 2022). Dokumentasi sangat penting untuk mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan untuk pertanyaan penelitian dan untuk mendukung serta meningkatkan kredibilitas dan bukti peristiwa.

## F. Validasi Data

Validitas data dalam penelitian ini membantu untuk membandingkan informasi dari berbagai sudut pandang dan ketepatan antara data yang muncul pada subjek penelitian dengan keabsahan yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Alaslan Amtai 2001). Ini adalah proses yang dikenal sebagai triangulasi data dan melibatkan penentuan apakah data dari sumber yang berbeda atau hasil wawancara cocok dengan observasi.

1. Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk menjamin keandalan data dengan cara memvalidasi data yang diperoleh.
2. Triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan untuk membangun kredibilitas dengan menggunakan metode pengecekan fakta berbeda yang tersedia dalam sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode.
3. Triangulasi waktu adalah teknik pengumpulan data pada titik waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data pada titik waktu yang berbeda untuk setiap topik penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang membantu memberikan gambaran menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan. Klasifikasi data digunakan untuk mengolah data yang diperoleh. Untuk menyederhanakan data, klasifikasi data melibatkan penyediaan data, reduksi data dan menyimpulkan serta memvalidasi data. Setelah pengumpulan data, peneliti menganalisis data menggunakan kerangka konseptual dan memberikan solusi untuk merumuskan masalah (Alaslan Amtai, 2001).

Langkah terakhir dalam teknik analisis data ini adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Uraian hasil penelitian seringkali digambarkan secara kualitatif dan data yang diperoleh seringkali didokumentasikan, yang dianalisis secara kualitatif dan ditulis dalam bentuk deskriptif (Agus Salim 2006).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses perbaikan, penataan, perawatan, penyederhanaan dan perubahan. Pada tahap ini peneliti menentukan data penelitian berdasarkan fokus penelitian dan kebutuhan. Oleh karena itu, data yang tidak sesuai dikurangi. Proses reduksi data didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Apabila dalam proses penelitian peneliti menemukan sesuatu yang baru yang dianggap belum diketahui dan belum mempunyai pola, hendaknya peneliti memperhatikan hal tersebut pada saat reduksi data. Reduksi memungkinkan peneliti untuk merangkum dan mengekstrak data dasar atau penting (Alaslan 2022).

## B. Penyajian Data

Peneliti menyajikan penelitian yang telah melalui proses reduksi dalam suatu pernyataan atau format serupa. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti melakukan analisisnya. Untuk data kualitatif, penyajian datanya biasanya berupa teks eksplanasi sepanjang ratusan, puluhan atau bahkan ribuan halaman. Namun, jumlah teks naratif jauh melebihi jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat (Imron Rosidi 2011).

## C. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Pada langkah terakhir, peneliti mengevaluasi data yang dikumpulkan dan dianalisis. Jika hasilnya tidak memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti mengumpulkan data kembali untuk mencari jawabannya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pelalawan

BAZNAS, atau Badan Amil Zakat Nasional, adalah satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh Indonesia. Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, yang memberi BAZNAS tanggung jawab utama dalam mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima (mustahik).

Peran BAZNAS semakin kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. Artinya, meski merupakan bagian dari pemerintah, BAZNAS memiliki kebebasan dalam pengelolaannya namun tetap bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan UU ini, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola zakat secara nasional dan memastikan pengumpulan serta pendistribusian zakat dilakukan secara transparan dan adil.

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yaitu:

1. Aman Syari yaitu memastikan semua pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
2. Aman Regulasi yaitu memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Aman NKRI yaitu menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia dengan menyalurkan zakat secara adil ke seluruh wilayah.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, BAZNAS tidak hanya bertujuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga memastikan bahwa zakat dikelola secara amanah, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan aturan agama dan negara.

BAZNAS Kabupaten Pelalawan di dirikan pada tahun 2000 di bulan Desember sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Pelalawan yang miskin dan kurang mampu. Awalnya, organisasi ini dikenal dengan nama Badan Amil Zakat. Kemudian, namanya diubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) sebelum akhirnya berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Seiring berjalannya waktu, BAZNAS Kabupaten Pelalawan semakin berkembang, terlihat dari peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Saat ini, BAZNAS juga mengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap desa.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengumpulkan zakat merupakan amanah yang diemban oleh setiap pengumpul di berbagai wilayah. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pelalawan terus memperkuat program keagamaannya untuk membantu umat. Dana yang terkumpul di distribusikan melalui berbagai program yang telah di rancang dengan seimbang dan tepat sasaran.

BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki dua kantor yaitu Kantor Utama dan Kantor Program Dengan Kantor utamanya terletak di Jl. Lintas Timur di kompleks Masjid Al-Muttaqin, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Sementara Kantor Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan terletak di Jalan Pemda, Gang Mutiara, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Kantor utama di awasi oleh Divisi Administrasi dan Umum, sedangkan kantor program di awasi oleh Divisi Keuangan, yang bertanggung jawab atas Pendistribusian dan Pendayagunaan.

### B. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kabupatein Peilalawan

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Visi BAZNAS Kabupate n Pelalawan
  - a. Menjadi pengelola zakat te rbaik dan te rpe rcaya di Riau.
2. Misi BAZNAS Kabupate n Pelalawan
  - a. Mengkoordinasikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) kecamatan, UPZ kelurahan, dan UPZ masjid guna me ncapai target-target kabupaten Pelalawan.
  - b. Mengoptimalkan secara te rukur pe ngumpulan zakat Kabupaten Pelalawan.
  - c. Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk penanganan kemiskinan, pe ningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemode rasian kese njangan sosial.
  - d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabilitas be rbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
  - e. Menerapkan siste m pelayanan prima ke pada seluruh pe mangku kepentingan zakat.
  - f. Mengge rakkan dakwah islam untuk peningkatan zakat nasional melalui sinergi umat.
  - g. Te rlibat aktif dan memimpin Gerakan zakat nasional.
  - h. Mengutamakan zakat sebagai instrume n pembangunan menuju masyarakat yang adil dan Makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.
  - i. Menge mbangkan dan mengoptimalkan potensi amil zakat yang unggul dan me njadi rujukan nasional



### C. Tujuan BAZNAS Kabupaten Pelalawan

1. Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Pelalawan sebagai Lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern.
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
3. Terwujudnya penyaluran zakat, infak dan sedekah yang efektif dalam penanganan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
4. Tercapainya profesi amil zakat yang kompeten, berintegritas, dan Sejahtera
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat yang mengangkat teknologi informasi
6. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelola zakat dengan pengelolaan yang baik dan terstandar
7. Terciptanya hubungan yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan ke taqwaan antara muzaki dan mustahik.
8. Tercapainya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan zakat.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Struktur BAZNAS Kabupatein Pelalawan

Adapun struktur dari BAZNAS Kabupatein Peilalawan ini adalah sebagai berikut:

**Bagan 4.1**  
**Struktur BAZNAS Kabupaten Pelalawan**



#### E. Program-Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan

BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa program unggulan, di antaranya:

##### 1. Program Pelalawan Sehat

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan, seperti:

- Pengobatan Gratis untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan.
- Bantuan Biaya Kesehatan untuk membantu biaya operasi atau pembelian obat-obatan.
- Pembangunan Sarana Kesehatan seperti klinik atau posyandu agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan.
- Pelalawan juga menyediakan layanan ambulan gratis bagi ke





luarga yang me mbutuhkan bantuan transportasi bila ada masyarakat yang sakit dan harus se ge ra dibawa ke rumah sakit. Program Pelalawan Sehat ini adalah bentuk pelayanan sosial di bidang kesehatan dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

#### 2. Program Pelalawan Cerdas

BAZNAS Kabupaten Pelalawan bertujuan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Caranya adalah dengan memberikan beasiswa dan mendukung pembangunan sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan program ini, banyak anak di Pelalawan yang terbantu, terutama dalam membayar uang sekolah (SPP) atau biaya kuliah (UKT). Tujuan utamanya adalah agar mereka bisa belajar dengan baik, mengembangkan potensi diri, dan memperbaiki kehidupan mereka di masa depan.

#### 3. Program pelalawan peduli

Program Pelalawan Peduli dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah layanan sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan secara mendesak. Program ini menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan cepat dan tepat sasaran. Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk memberikan bantuan kepada penerima zakat (mustahik) dalam bentuk sembako, peralatan sekolah, bantuan kesehatan, dan bantuan untuk korban bencana. BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga sering memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk membangun rumah bagi mereka yang tempat tinggalnya sudah tidak layak huni.

#### 4. Program pelalawan Makmur

Program Pelalawan Makmur dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar bisa mandiri secara ekonomi. Program ini menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Contohnya, BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberikan bantuan modal usaha, mengadakan pelatihan keterampilan, dan membantu mengembangkan usaha kecil. Saat ini, BAZNAS juga menjalankan Program Zakat Park (Z Park), di mana keuntungan dari Z Park akan diberikan kepada penerima zakat (mustahik) melalui buku tabungan. Untuk menjalankan program ini, BAZNAS bekerja sama dengan koperasi yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Program pelalawan taqwa

Program Pelalawan Taqwa yaitu bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Pelalawan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi sosial. Kegiatannya meliputi pendidikan agama Islam, kegiatan keagamaan, dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utamanya adalah membangun karakter masyarakat melalui pendekatan spiritual dan keagamaan.

**F. Kegiatan BAZNAS kabupaten Pelalawan**

BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama fakir miskin dan dhuafa. Adapun kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan antara lain:

## 1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat oleh BAZNAS bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai salah satu kewajiban dalam rukun Islam. Sebelum mengumpulkan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pelalawan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan manfaatnya bagi yang membutuhkan.

## 2. Penyaluran Zakat

Kegiatan penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan bertujuan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) dengan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

- a) Penyaluran zakat ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:
- b) Bantuan barang atau uang tunai bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c) Bantuan modal usaha untuk membantu mustahik membuka atau mengembangkan usaha kecil.
- d) Pelatihan kewirausahaan agar penerima zakat dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga menyalurkan zakat melalui berbagai program seperti:

- a) Kesehatan: Bantuan untuk biaya pengobatan dan layanan kesehatan
- b) Pendidikan: Beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa.
- c) Peduli: Bantuan bagi masyarakat dalam kondisi darurat atau sangat membutuhkan.

- d) Makmur: Program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat mandiri.
- e) Taqwa: Kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Program Beasiswa Generasi Zakat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan sistem pendistribusian dana zakat yang sangat baik dan terorganisir dengan rapi. Program ini dimulai dari pengumpulan dana zakat melalui berbagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di seluruh kabupaten, terutama dari potongan gaji ASN dan masyarakat umum melalui UPZ di desa, kecamatan, masjid, dan sekolah. Proses seleksi penerima beasiswa dilakukan dengan sangat ketat melalui beberapa tahapan yaitu seleksi dokumen, survei langsung ke rumah calon penerima untuk melihat kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya, wawancara, hingga keputusan akhir melalui rapat pimpinan. Kriteria yang ditetapkan sangat jelas, yaitu mahasiswa harus berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan survei faktual ke lapangan, memiliki prestasi akademik yang baik dengan IPK minimal 2.75, dan bersedia mengikuti program pendampingan dari BAZNAS. Dana beasiswa sebesar 1-2 juta rupiah per semester disalurkan melalui transfer bank langsung ke rekening mahasiswa, sehingga prosesnya lebih aman, transparan, dan bisa dilacak dengan jelas.

Keunggulan program ini terletak pada pendampingan yang menyeluruh tidak hanya memberikan bantuan uang tetapi juga pembinaan karakter melalui kajian keagamaan rutin, motivasi belajar, pelatihan soft skills seperti public speaking dan kepemimpinan, serta konseling bagi mahasiswa yang menghadapi masalah. Semua kegiatan pendampingan ini wajib diikuti dan kehadirannya dicatat sebagai salah satu syarat kelanjutan beasiswa. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan setiap akhir semester dengan memantau prestasi akademik, progres studi, kehadiran dalam kegiatan pendampingan, aktivitas organisasi, serta perilaku dan akhlak mahasiswa. Program ini berhasil mengubah cara penyaluran zakat dari sekadar bantuan sesaat menjadi pemberdayaan jangka panjang yang diharapkan dapat mengubah penerima beasiswa dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan setelah mereka lulus, bekerja, dan mandiri secara ekonomi. Dengan sistem yang profesional, transparan, dan akuntabel ini, Program Beasiswa Generasi Zakat BAZNAS Kabupaten Pelalawan menjadi contoh baik pengelolaan zakat untuk pendidikan yang tidak hanya membantu mahasiswa lulus kuliah tetapi juga membentuk mereka menjadi sarjana yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi untuk kemajuan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 1. Memperluas Jangkauan dan Kuota Beasiswa

BAZNAS perlu meningkatkan sosialisasi program beasiswa ke seluruh kampus dan sekolah menengah atas di Kabupaten Pelalawan agar lebih banyak mahasiswa potensial dari keluarga kurang mampu yang mengetahui dan bisa mengakses program ini. Penambahan kuota penerima beasiswa juga perlu dipertimbangkan seiring dengan peningkatan pengumpulan dana zakat, terutama dari sektor-sektor yang belum optimal seperti zakat perdagangan dan zakat profesi non-ASN, sehingga lebih banyak generasi muda Pelalawan yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi.

#### 2. Meningkatkan Dukungan Kebijakan dan Anggaran untuk Program Zakat Produktif

Pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu menerbitkan regulasi yang lebih mendukung optimalisasi pengumpulan zakat dari semua sektor, tidak hanya dari ASN tetapi juga dari pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat umum melalui insentif atau kemudahan administratif. Pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran pendamping (matching fund) untuk program-program pendidikan BAZNAS seperti beasiswa ini, sehingga lebih banyak mahasiswa yang bisa terbantu dan dampak programnya lebih besar dalam meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Pelalawan

#### 3. Meneliti Dampak Jangka Panjang dan Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian longitudinal atau studi pelacakan (tracer study) terhadap alumni penerima Beasiswa Generasi Zakat untuk mengukur dampak jangka panjang program ini, seperti berapa persen yang berhasil lulus tepat waktu, berapa lama mereka mendapat pekerjaan setelah lulus, berapa penghasilan rata-rata mereka, dan yang paling penting apakah mereka sudah mulai membayar zakat sebagai muzakki. Penelitian semacam ini akan memberikan bukti empiris tentang efektivitas program beasiswa dari dana zakat dalam mengubah status ekonomi penerima secara permanen dan berkelanjutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Anis, M. (2020). Strategi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fakhri, A. (2012). Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Press.
- Firdausi, Z. H. (2018). Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 145-162.
- Hakim, R., Darmawan, A., & Rahmawati, S. (2014). Manajemen Zakat Potensial: Studi Fenomenologi Kesadaran Membayar Zakat. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Jaelani, A. (2017). Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Semarang: LP2M IAIN Walisongo.
- Kurnia, H., & Hidayat, A. (2008). Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.
- Lestari, B. (2025). Pendayagunaan Zakat pada Program Generasi Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 23-38.
- Malik, Z. A., & Syarafuddin, M. (2023). Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja pada Lembaga Amil Zakat Sukoharjo. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 78-95.
- Munir, A., & Abdullah, W. (2022). Manajemen Kelembagaan Zakat. Jakarta: Kencana.
- Nasution, S. (2023). Pengelolaan Dana Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) Riau. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(2), 156-174.
- Pahleviannur, M. R., et al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Guru.
- Prihantoro, A. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: Deepublish.
- Wamneibo, Z. (2021). Fiqh Zakat Kontemporer. Surabaya: Pustaka Radja.
- Zabadi, A. F. (2018). Penyaluran Dana Zakat untuk Program Beasiswa Dhuafa pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 112-129.
- Aflah, K. N., Purnomo, A., & Mustofa. (2019). Strategi Pengelolaan Zakat di Era Digital. Malang: UIN Maliki Press.
- Al-Fai'fi, S. A. Y. (2018). Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Terj. Ahmad Tirmidzi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mannan, M. A. (2015). *Sertifikat Waqf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: CIBER-PKTTI UI.
- Manullang, M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rosidi, I. (2011). *Analisis Data Kualitatif: Model Miles dan Huberman*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Santoso, H., & Argubi, A. H. (2018). *Manajemen Organisasi: Teori dan Implementasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, A. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Terj. G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wijayanti, T. (2021). *Evaluasi dan Pengawasan Manajemen: Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zabadi, A., & Rahman, A. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zulfison, M. (2014). *Fundraising dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. □ Abdurrahman, N. H. (2021). *Manajemen Strategi Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Arif, M. N. R. (2015). *Ekonomi Islam: Fenomena Kontemporer*. Jakarta: Warista.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2021). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, A. (2011). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanah, U. (2018). *Manajemen Hubungan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juwaini, A. (2015). *Social Entrepreneurship Zakat: Terobosan Baru Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Lembaga Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Pertiwi, R. S. (2022). Zakat dan Pendidikan: Model Beasiswa Produktif dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 89-105.
- Rahardjo, M. D. (2019). *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LPEE.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2017). *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruslan, R. (2010). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahal Mahfudh, M. A. (2011). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Siagian, S. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.